



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2602240163093**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : OSTEVI ADOLFIN JACOBUS |
| 2. Alamat | : LINDONGAN I, Desa/Kelurahan Kanawong, Kec. Siau Barat, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6285242223535 |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Februari 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2602240163093

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Lindongan III, Desa/Kelurahan Kanawong, Kec. Siau Barat, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95862 Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2024	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Ondong, Kec. Siau Barat, Kode Pos. 95862
Webmail. disdik@sitarokab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/Disdik-Sekr/04/VII-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIARTO U. MUKAU, SE
NIP : 19750520 200902 1 002
Pangkat/ Gol : PEMBINA / IVa
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Setelah dilakukan penelitian terhadap Satuan Pendidikan PAUD TK GEMILANG KANAWONG di Kampung Kanawong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara adalah benar-benar ada dan diakui kebenarannya.

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada Satuan Pendidikan tersebut di atas untuk pengusulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut perlunya.

Dibuat di : Ondong Siau

Pada tanggal : 25 Juli 2024


BUDIARTO U. MUKAU, SE
PEMBINA
NIP. 19750520 200902 1 002

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)

TIM PENGGERAK KAMPUNG KANAWONG
KECAMATAN SIAU BARAT
KAB KEPL SIAU TAGULANDANG BIARO
NO: 02/SK-TKGEM/X/2023

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) GEMILANG
KAMPUNG KANAWONG

MENIMBANG

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)
- bahwa dengan TK yang termasuk di dalamnya TK A dan B akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak Kanak di Kampung Kanawong, Kecamatan Siau Barat Kab Kepl Siau Tagulandang Biaro.

MENINGAT

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Pasal 4 Tentang Pendirian TK
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan TK
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak TK
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

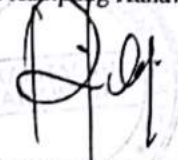
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak TK dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya yang timbul akibat pemberlakuan Keputusan ini akan dibebankan pada dana, sesuai peraturan yang berlaku.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanawong
Pada Tanggal : Oktober 2023

Mengetahui
Kapitalau Kampung Kanawong



RONALD KAUMBUR

Ketua TP PKK
Kampung Kanawong



OSTEVI A JACOBUS, SE

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kab Kepl SITARO
- Kepala Kecamatan Siau Barat
- Kapitalau Kampung Kanawong
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Nomor : 02/SK-TKGEM/X/2023
Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) GEMILANG KAMPUNG KANAWONG

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/PENASEHAT : KAPITALAU KAMPUNG KANAWONG

PENGURUS

KETUA/KEPALA SEKOLAH : OSTEVI ADOLFIN JACOBUS, SE

OPERATOR : SYLIA MAKAHINDA

BENDAHARA : ALDI JACOB

TENAGA PENDDIK

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	MARIYATI ENDAH LESTARI ASTONO	S-I	TENAGA PENDIDIK TK B
2	ETNALIEN PANGULIMANG	SMA	TENAGA PENDIDIK TK A